



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : **5A1** /1/IIU//PMA/INDUSTRI/2010

TENTANG

IZIN USAHA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21 Oktober 2010 atas pelaksanaan penyertaan modal asing (Ping Yuan Enterprise Limited) dalam perseroan sesuai dengan akta Notaris Maria Tjandra, SH, No. 11 tanggal 8 Oktober 2010 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM-L1) Triwulan III Tahun 2010 atas nama PT.MULTI SPUNINDO JAYA, yang bergerak di bidang usaha industri tekstil lainnya (kain bukan tenun/non woven), dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga diberikan Izin Usaha;
2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing jo. Nomor 83 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi

1. Izin Usaha Industri No. 321/T/INDUSTRI/1999 tanggal 16 Juni 1999;
2. Izin Perluasan No.324/T/INDUSTRI/2009 tanggal 06 April 2009.
dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.

KEDUA

: Memberikan Izin Usaha perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
2. a. Akta Pendirian dan : - No. 102, tanggal 7 Maret 1997 oleh Notaris
Perubahan : Wahyudi Suyanto, SH
- No. 07, tanggal 5 Februari 2009 oleh Notaris
Maria Tjandra, SH
- No. 11, tanggal 8 Oktober 2010 oleh Notaris
Maria Tjandra, SH
- b. Lain-lain : - Pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-8549
HT.01.01.Th.1997, tanggal 27 Agustus 1997
- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar PT.Multi Spunindo Jaya dari
Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-
03584, tanggal 14 April 2009
3. Bidang Usaha : Industri tekstil lainnya (kain bukan tenun/non
woven)
4. Nomor Perusahaan : 13451
5. NPWP : 01.743.740.1-641.000
6. Alamat :
- a. Kantor Pusat : Jl. Jabaran Desa Jabaran Kecamatan
Balongbendo Sidoarjo
- Telepon/Facsimile : (031) 897 5555 / (031) 897 6666
- b. Lokasi Proyek : Jl. Jabaran
Desa Jabaran
Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur

7. a. Jenis dan Kapasitas produksi terpasang per tahun :

Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas
- Kain bukan tenun (non woven)	13993	M2	320.000.000 *) (tiga ratus dua puluh juta)

- b. Pemasaran
- Kain bukan tenun : 65% (enam puluh lima persen) ekspor (non woven)

Keterangan :

*) Setara 16.000 Ton

- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor

- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri tekstil lainnya (kain bukan tenun/non woven).
- Dalam proses pengerjaannya tidak diperbolehkan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan dan tidak diperbolehkan berbentuk industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi karena termasuk dalam sektor UMKMK, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

8. Investasi :

a. Modal Tetap

Pembelian dan pematangan tanah	: Rp.	400.000.000,00
Bangunan dan gedung	: Rp.	3.000.000.000,00
Mesin/peralatan dan suku cadang	: Rp.	306.300.000.000,00
Lain-lain	: Rp.	32.600.000.000,00

Sub Jumlah : Rp. 342.300.000.000,00

b. Modal Kerja : Rp. 10.000.000.000,00

c. Jumlah : Rp. 352.300.000.000,00

9. Pernyataan Dalam Modal Perseroan :

a. Peserta Asing

	Rp	%
- Ping Yuan Enterprise Limited (Hong Kong, RRC)	37.000.000.000,00	25,52
Sub Total	37.000.000.000,00	25,52

b. Peserta Indonesia

	Rp	%
- Harry Herjanto	43.200.000.000,00	29,79
- Hartono Herjanto	21.600.000.000,00	14,90
- Basuki	21.600.000.000,00	14,90
- Sasongko Basuki	21.600.000.000,00	14,90
Sub Total	108.000.000.000,00	74,49

c. Total 145.000.000.000,00 100,00

10. Tenaga Kerja :

Jumlah Tenaga Kerja : 282 (dua ratus delapan puluh dua) Orang
(115 L / 167 P)

11. Luas Tanah : 49.025,00 M2

KETIGA

: Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin;
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disesuaikan dengan Surat Tanggapan No. 101/13/UKPL/RP/AGUSTUS/2000 tanggal 9 Agustus 2000 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

3. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada :
- 1) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

KEEMPAT : Izin Usaha PT. MULTI SPUNINDO JAYA ini berlaku:

1. Sejak perusahaan alih status menjadi Penanaman Modal Asing bulan Oktober 2010 dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 NOV 2010

a.n MENTERI PERINDUSTRIAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

u.b

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Teuku Otman Rasyid

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur Jawa Timur;
5. Kepala BPM Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.